



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
**UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA**  
Jl. Raya Telang, PO BOX 2 Kamal, Bangkalan-Madura  
Telp. (031) 3011146, Fax. (031) 3011506  
Laman : [www.trunojoyo.ac.id](http://www.trunojoyo.ac.id)

SALINAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA  
NOMOR 408/UN46/HK.02/2023

TENTANG

TIM ASESOR AUDIT MUTU INTERNAL  
UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA TAHUN 2023

REKTOR UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya audit mutu internal di lingkungan Universitas Trunojoyo Madura, perlu diangkat tim assessor;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Trunojoyo Madura Tentang Tim Asesor Audit Mutu Internal (AMI) Universitas Trunojoyo Madura Tahun 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
3. Keputusan Presiden Nomor 85 Tahun 2001 Tentang Pendirian Universitas Trunojoyo Madura;  
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 35 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Trunojoyo Madura;  
5. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 73649/MPK.A/KP.06.02/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Trunojoyo Madura Periode tahun 2022 – 2026;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA TENTANG TIM ASESOR AUDIT MUTU INTERNAL UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA TAHUN 2023.

KESATU : Membentuk tim assessor audit mutu internal dengan nama-nama sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan Rektor ini.

KEDUA : Tugas dan wewenang tim assessor audit mutu internal adalah merencanakan, melaksanakan dan melaporkan hasil dan melaporkan hasil Kegiatan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

- KETIGA : Memberikan honorarium sebesar Rp. 300.000,-/OB yang anggarannya dibebankan kepada anggaran DIPA Universitas Trunojoyo Madura Tahun Anggaran 2023.
- KEEMPAT : Keputusan Rektor Universitas Trunojoyo Madura ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bangkalan  
pada tanggal 10 Oktober 2023  
REKTOR UNIVERSITAS TRUNOJOYO  
MADURA,

ttd.

SAFI'  
NIP. 197409252003121002

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Umum dan Keuangan



Ningwar  
NIP. 196503202001121001

Lampiran I : Keputusan Rektor Universitas Trunojoyo Madura  
Nomor : 408/UN46/HK.02/2023

TIM ASESOR AUDIT MUTU INTERNAL UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA  
TAHUN 2023

Pengarah : Rektor

Penanggung Jawab : 1. Wakil Rektor Bidang Akademik  
2. Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan  
3. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan

Mitra Pendamping : Armaya Mangkunegara (UNANG)

Tim Assesor : 1. Lucky Dafira N  
2. Sri Herawati  
3. Sri Wahyuni  
4. Eko Setiawan  
5. Moh. Hipni  
6. Yoga Dwitya Pramudita  
7. Teguh Prasetyo  
8. Firman Farid Muhsoni  
9. Apri Arisandi  
10. M. Alkirom Wildan  
11. Kurniyati Indahsari  
12. Masduki  
13. Misnadin  
14. Nurita Andriani  
15. Khoirul Hidayat  
16. Elys Fauziyah  
17. Novi Diana Badrut Tamami  
18. Mochammad Yasir  
19. Andrie Kisroh S  
20. Ach. Khozaimi  
21. Devi Rahayu  
22. Aprilina Pawestri  
23. Agung Setyawan  
24. Widya Trio Pangestu  
25. Kartika Dewi  
26. Tolib Effendi

Ditetapkan di Bangkalan  
pada tanggal 10 Oktober 2023  
REKTOR UNIVERSITAS TRUNOJOYO  
MADURA,

ttd.

SAFI'  
NIP. 197409252003121002

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Umum dan Keuangan



Ningwar  
NIP.196503202001121001